

DIALEKTIKA PERNIKAHAN TERLARANG SUKU DENGWAHI DAN SUKU UMAKAKANG (Studi Komunikasi Budaya Desa Ternate Umapura Kabupaten Alor)

Afiat J Sarimin¹, Erna suminar², Musthafa²

¹afiatjsarimin@gmail.com, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

²ernasuminar@ukri.ac.id, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

³mustafa@gmail.com, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

Abstract. *Marriage is a marriage vow-binding ceremony carried out by two people with the intention of formalizing the bond according to religious norms, legal norms and social norms and customs. The aim of this research is to find out the cultural views of the Dengwahi tribe and Umakakang tribe regarding marriage in Ternate Umapura Village, to find out how the dialectic occurs and the solution in the marriage of the Dengwahi tribe and Umakakang tribe in Ternate Umapura Village. The research method used in this case study is the emic method. with a qualitative approach. A qualitative approach allows researchers to understand and explore in-depth understanding of cultural perspectives, attitudes and practices related to illicit marriage. The research results show that the forbidden marriage between the Dengwahi tribe and the Umakakang tribe reflects the cultural tensions that exist in Ternate Umapura Village. Forbidden marriages also affect social dynamics and community cohesion in the village.*

Keywords: *Marriage, bond, religious norms, social norms, customs*

Abstrak. Pernikahan adalah upacara pengikat janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial adat istiadat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan budaya suku Dengwahi dan suku Umakakang tentang pernikahan di Desa Ternate Umapura, untuk mengetahui bagaimana dialektika yang terjadi dan solusi dalam pernikahan suku Dengwahi dan suku Umakakang di Desa Ternate Umapura, Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini adalah metode emik dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggali pemahaman yang mendalam tentang perspektif, sikap, dan praktik budaya yang terkait dengan pernikahan terlarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan terlarang antara suku Dengwahi dan suku Umakakang mencerminkan ketegangan budaya yang ada di Desa Ternate Umapura. Pernikahan terlarang juga mempengaruhi dinamika sosial dan kohesi masyarakat di desa tersebut.

Kata Kunci: Pernikahan, ikatan, norma agama, norma sosial, adat istiadat

LATAR BELAKANG

Alor memiliki adat istiadat yang sangat kuat serta menjadi aturan yang berlaku dalam masyarakat. Adat yang menjadi aturan ditunjukkan untuk mengatur pranata sosial masyarakat. Adat merupakan pencerminan dari karakteristik suatu bangsa, sehingga setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri yang mana satu dengan yang lainnya tidak sama. Melalui keberagaman budaya ini menjadi identitas bagi suatu bangsa. . Di Desa Ternate Umapura terdapat juga delapan suku. Suku di antaranya adalah suku Umakakang, suku Umatukang, Uma Aring, Suku Dengwahi, Filfalu Bawah, suku Fokal, Suku Biatabang, dan Filfalu Atas.

Cara hidup modern mampu menghilangkan adat dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Hal ini dikarenakan adat menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap dipertahankan oleh masyarakat. Adat istiadat adalah sistem yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia yang di mana memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Dalam masyarakat adat, hukum tersebut sudah menjadi dinamika dan tidak dapat dipisahkan. Perbedaan yang dapat dilihat secara sederhana antara hukum adat dan adat istiadat ialah terletak pada sanksi. Hukum adat istiadat memiliki sanksi tertentu bagi mereka yang melanggar dari pernikahan tersebut.

Pernikahan dalam hukum adat penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi menyangkut tentang hubungan antara kedua pihak seperti, saudara atau keluarga mereka lainnya dalam bahasa daerahnya yaitu (*Golu gapung*) atau jaga adat. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa pernikahan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial atau adat istiadat. Pembahasan tentang pernikahan pada dasarnya membicarakan mengenai siapa yang boleh melangsungkan pernikahan.

Mitos yang berkembang pada suku Dengwahi dan suku Umakakang bahwa pernikahan terlarang dapat mengakibatkan pelaku yang telah melanggar menjadi stress (gangguan jiwa), sering sakit-sakitan, cacat, kekeliruan dalam adat suku dan retaknya hubungan keluarga. Namun, pada kenyataannya kasus pelanggaran-pelanggaran adat terhadap pernikahan terlarang sering terjadi di Desa Ternate Umapura.

KAJIAN TEORITIS

Dialektika berasal dari bahasa Yunani *Dialektos* yang mempunyai arti pidato, pembicaraan, dan perdebatan (Bagus Lorens Dalam Efa Rodiah Nur, 2017). Menurut Bakhtin, mereka menghindari usaha untuk mendefinisikan identitas mereka dengan hidup secara representatif dan secara ritual hanya mengikuti pola-pola atau kebiasaan pemikiran, tindak tutur, dan tindakan yang sudah ada tanpa pernah menentang atau menyampaikan kebutuhan penyatuan ulang. Menurut Baxter (dalam Stephen W Littlejohn, 2009 edisi 9 : 302) telah melihat karya dialogis Bakhtin sebagai sebuah cara-cara yang lebih baik untuk memahami perubahan dan aliran hubungan. Dengan menggabungkan banyak konsep Bakhtin, Baxter menyebut teorinya sebagai teori dialogis tentang hubungan. Dengan kata lain, hubungan di artikan melalui sebuah dialog antara banyak suara. Pada saat yang sama, Baxter juga menggambarkan teorinya sebagai dialektis yang berarti bahwa hubungan merupakan sebuah tempat yang menangani pertentangan.

Suku-Suku Desa Ternate Umapura

Di Desa Ternate Umapura memiliki adat istiadat dan juga memiliki 8 (delapan) Suku yang berbeda yaitu terdiri dari Suku Umakakang, suku Uma Tukang, suku Uma Aring, suku Dengwahi, suku Uma Filfalu bawah (*lang*), suku Uma Filfalu atas (*Lolong*), Suku Uma Fokal dan Suku Uma Biatabang delapan suku ini juga memiliki rumah adat tersendiri, dengan adanya suku-suku ini agar bisa mengatur dalam sistem adat istiadat tersendiri, seperti pada saat upacara adat ataupun hajatan maka kita bisa menyesuaikan atau harus berkumpul di rumah adat yang sudah di tentukan oleh para leluhur atau nenek moyang kita yang dulu,

guna untuk berkumpul di rumah adat pada saat acara adat ataupun hajatan (*darre larang*) agar lebih memperkuat tali persaudaraan dan kita bisa saling mengenal saudara atau saudara dalam satu suku.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Penelitian kualitatif di dalamnya tidak ada pendekatan yang tunggal dalam menganalisis data. Pemilihan metode sangat tergantung pada research questions (Baxter & Chua, 1998); *research strategies* dan *theoretical framework* (Glaser & Strauss, 1967). Untuk melakukan analisis, peneliti perlu menangkap, mencatat, menginterpretasikan dan menyajikan informasi. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena dalam penelitian kualitatif pada dasarnya mengkaji tentang fenomena-fenomena yang terjadi. Karena pada dasarnya dialektika budaya adat merupakan bentuk gejala kemanusiaan, baik yang mengacu pada sikap, konsep, ideologi, perilaku, kebiasaan, kepercayaan, karya kreatif dan sebagainya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*. Jenis penelitian kualitatif sifatnya deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subjek lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, data yang diperoleh tidak dapat dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, peneliti memaparkan gambaran mengenai hasil yang diteliti dalam bentuk naratif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada di objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengenai dialektika pernikahan terlarang suku Dengwahi dan suku Umakakang (studi komunikasi budaya di Desa Ternate Umapura Kabupaten Alor) merupakan penelitian berdasarkan penelitian deskripsi etika yang mana etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis. Penelitian ini juga berasal dari informan melalui proses wawancara, dokumentasi dan analisis data yang di lakukan pada bulan Desember 2022 sampai bulan Juni 2023 di Desa Ternate Umapura kecamatan Alor Barat Laut.

Adapun data yang di peroleh dari hasil wawancara, dan pengumpulan data, dokumentasi merupakan keterangan tentang dialektika pernikahan terlarang suku Dengwahi dan suku Umakang di Desa Ternate Umapura. Desa Ternate Umapura terletak di Alor Barat Laut, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Awalnya dipengaruhi oleh Portugis pada abad ke-16 dan agama Katolik. Kemudian, Belanda mengambil alih pada abad ke-17 dan memperkenalkan agama Protestan. Desa ini dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, kayu cendana, mutiara, dan kopra. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, wilayah ini bergabung dengan Indonesia dan mengalami pembangunan infrastruktur. Ternate Umapura berkembang menjadi pusat ekonomi dan budaya dengan masyarakat beragam suku dan agama. Mayoritas bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang, dan dalam industri kreatif. Pariwisata juga penting dengan objek wisata seperti pantai dan hutan mangrove. Terdapat 8 suku di desa ini, masing-

masing dengan rumah adat dan tempat ritualnya. Beberapa anggota suku juga tinggal di Desa Pulau Buaya yang berdekatan.

Asal Usul Suku Dengwahi dan Suku Umakakang

Suku Dengwahi dan Suku Umakakang, memiliki kesamaan dalam adat istiadat di Desa Ternate Umapura. Terlihat bahwa keberagaman suku di desa ini penting dalam menjaga hubungan dan adat istiadat. Suku Dengwahi memiliki tanggung jawab utama dalam ritual khitanan adat, yang merupakan warisan leluhur. Suku Umakakang dan Dengwahi memiliki tali persaudaraan dan saling terlibat dalam acara adat masing-masing. Di ungkapkan bahwa suku Umakakang dan suku Dengwahi tidak bisa dipisahkan dalam aturan adat. Keduanya memiliki peran dalam menjaga adat istiadat, khususnya dalam ritual khitanan adat. Keberagaman budaya dan kehormatan antar suku menjadi dasar penting dalam menjalin hubungan harmonis di Desa Ternate Umapura. Berdasarkan dari hasil Pendapat dengan beberapa tokoh suku Dengwahi dan suku Umakakang di Desa Ternate Umapura. Berdasarkan pendapat wawancara adalah sebagai berikut:

1).Ketua Adat Suku Dengwahi, Saleh Hasan Gita (84 Tahun):

Suku Dengwahi berasal dari Pulau Pura dan kemudian menetap di Desa Ternate Umapura. Suku Dengwahi memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan ritual sunat adat atau khitanan adat. Suku Umakakang dan suku Dengwahi memiliki tali persaudaraan yang erat dan terlibat dalam aturan adat istiadat.

2).Ketua Adat Suku Umakakang, Sina Umar (67 Tahun):

Suku Umakakang dan suku Dengwahi berasal dari Pulau Pura dan tidak bisa dipisahkan dalam aturan adat. Suku Umakakang memiliki peran khusus dalam acara sunatan adat. Mereka memiliki hubungan erat dan menghormati satu sama lain.

3). Anggota Suku Dengwahi, Jamra Sarimin Hasan (45 Tahun):

Suku Dengwahi selalu dihormati oleh suku lain di wilayah tersebut. Ada delapan suku di Desa Ternate Umapura yang saling menghormati dan menjaga budaya masing-masing. Suku Dengwahi memiliki tanggung jawab dalam ritual suna *modi* atau khitanan adat. Kerja sama antar suku dalam menjalankan acara adat menunjukkan bahwa keberagaman budaya dapat dijaga dengan baik.

4). Anggota Suku Umakakang, Samiun Haji Sonto (42 Tahun):

Suku Umakakang merupakan salah satu dari delapan suku di wilayah tersebut. Meskipun suku-suku memiliki kebudayaan yang berbeda, mereka tetap menjaga keberagaman budaya dan adat istiadat. Suku Umakakang memiliki peran penting dalam ritual sunatan adat dan tidak dapat dipisahkan dari suku Dengwahi dalam aturan adat.

Pandangan Budaya Suku Dengwahi

Suku Dengwahi berasal dari Pulau Pura dan masuk ke Desa Ternate, membentuk delapan (8) suku di antaranya adalah suku Umakakang, suku Umatukang, Uma Aring, Suku Dengwahi, Filfalu Bawah, suku Fokal, Suku Biatabang, dan Filfalu Atas. Para leluhur memberikan tanggung jawab kepada suku Dengwahi terkait acara adat yang disebut ritual

Suna Modi atau khitanan adat. Tanggung jawab ini mencakup dalam ritual adat istiadat, penyediaan obat-obatan alami untuk masalah kesehatan, dan pengawasan terhadap anak-anak yang menjalani ritual *Suna Modi* atau khitan adat dan suku Umakakang memiliki peran khusus dalam ritual *Suna Modi* atau khitanan adat yaitu memegang anak yang akan khitanan sesuai dengan aturan suku, selain itu di Desa Ternate Umapura, terdapat pernikahan terlarang yang dianggap melanggar janji yang diberikan oleh para leluhur.

Ada cara untuk mengatasi konsekuensi dari pernikahan terlarang tersebut dengan melakukan doa "*Tuno fiti*" atau ganti darah. Doa ini diyakini dapat mengatasi dampak negatif dari pelanggaran tersebut. Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ketua adat suku Dengwahi Saleh Hasan Gita 84 Tahun informan tersebut beliau menyampaikan bahwa:

“Suku Dengwahi dan suku Umakakang memiliki budaya yang sama sehingga dalam adat istiadat kedua suku ini tidak diperbolehkan untuk menika dikarenakan suku Dengwahi berasal dari pulau pura yang mana masuk ke ternate di bentuk lah 8 suku dari 8 (delapan) suku, suku Dengwahi dan suku Umakakang masih memiliki tali persaudaraan atau satu nenek moyang yang sama-sama berasal dari pulau pura sehingga dibentuklah suku-suku tersebut sehingga budaya-budaya yang telah ditetapkan oleh para leluhur kita tidak bisa dilanggar nya, jika yang dilanggar nya akan mendapatkan musibah karena itu sudah menjadi suatu perjanjian yang dititipkan oleh para leluhur di atas adat istiadat ada jalan resiko yang benar kita harus teliti yang mana aturan-aturan adat istiadat tidak boleh dilanggar , para remaja yang kurang memahami sehingga mereka melanggar adat istiadat yang telah diatur dalam tatanan suka-sama suka ibarat atau “ana bapang , aring bineng klalang kfae ki mang faking“ artinya suka sama suka harus dilihat dulu dari garis keturunan sehingga tidak ada pernikahan terlarang, namun yang dilanggarnya dalam budaya adat istiadat suku Dengwahi dan suku Umakakang maka perlu ada doa untuk menutupinya jika tidak maka akan mendapatkan musibah atau masalah besar dalam adat istiadat “ (wawancara melalui via telepon pada tanggal 31 April 2023).

Berdasarkan informan suku Dengwahi berasal dari Pulau Pura dan kemudian berpindah ke Desa Ternate Umapura, membentuk salah satu dari delapan 8 (delapan) suku yang ada di sana. Suku Dengwahi masih memiliki hubungan kekerabatan dengan suku Umakakang karena mereka berasal dari pulau yang sama dan memiliki hubungan tali persaudaraan.

Pandangan Budaya Suku Umakakang

Suku Umakakang, yang merupakan suku besar di Desa Ternate Umapura, memiliki pandangan yang kuat terhadap pernikahan terlarang. Pandangan ini sangat penting karena adat dan pemahaman terhadap tradisi masih melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari suku Umakakang. Aturan-aturan ini diyakini berasal dari pengetahuan dan kearifan nenek moyang mereka, dan dianggap sebagai warisan budaya yang harus dihormati dan dijaga. Dengan cara ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana pandangan budaya Suku Umakakang memengaruhi penilaian mereka terhadap pernikahan terlarang. Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ketua adat suku Umakakang Sina Umar (67 Tahun) informan tersebut menyampaikan bahwa:

“Dalam adat istiadat budaya dalam suku Umakakang yaitu pada saat syukuran adat ataupun kegiatan-kegiatan yang berbaur adat istiadat maka suku Umakakang yang di perbolehkan untuk berbiacar mengenai budaya atau tradisi adat istiadat karena suku Umakakang adalah suku paling besar atau biasa di sebut Suku raja dan kebiasaan atau buadaya ini suku Umakakang dan suku Dengwahi juga ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. membahas mengenai tradisi dalam adat istiadat seperti dalam proses pernikahan juga yang di perbolehkan untuk membahas mengenai belis maka diwajibkan suku umakakang yang di perbolehkan untuk membuka pembahsanya sehingga suku yang lain juga bisa ikut berbicara jika suku Umakakang belum berbicara mengenai tradisi budaya dalam adat istiadat maka suku-suku yang lain juga tidak bisa untuk membahas karena itu sudah menjadi aturan-aturan dalam adat istiadat tersendiri. (wawancara telepon 14 Mei 2023).

Mengenai pendapat wawancara di atas menunjukkan bahwa suku Umakakang dan suku Dengwahi memiliki keterkaitan yang erat dalam proses pengambilan keputusan terkait pernikahan. Dalam adat istiadat mereka, aturan-aturan pernikahan dianggap sangat penting dan pelanggaran dianggap dapat menyebabkan musibah bagi individu atau keluarga yang terlibat.

Pernikahan dalam Dialektika Komunikasi

Dialektika komunikasi pernikahan terlarang antara suku Dengwahi dan suku Umakakang terjadi ketika kedua suku tersebut enggan untuk berkomunikasi dan melakukan negosiasi mengenai proses pernikahan yang baik. Ketika konflik seperti ini muncul, proses pernikahan yang seharusnya harmonis dan sesuai dengan adat istiadat dapat terganggu, dan dapat muncul kejadian-kejadian yang tidak senonoh. Namun, untuk menciptakan proses pernikahan yang baik menurut adat istiadat, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, penting bagi kedua suku untuk membuka saluran komunikasi yang jelas dan terbuka. Ini berarti kedua suku harus bersedia untuk mendengarkan dan memahami perspektif serta kepentingan satu sama lain. Mengadakan pertemuan yang melibatkan perwakilan dari masing-masing suku dapat menjadi langkah awal yang penting untuk memulai negosiasi.

Selanjutnya, penting untuk menghormati adat istiadat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kedua suku. Ini berarti menghindari melakukan tindakan yang bertentangan dengan adat istiadat, menjaga etika, dan menghormati tradisi serta nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masing-masing suku.

Dialektika yang terjadi pernikahan terlarang Suku Dengwahi

Pernikahan antara suku Dengwahi dan suku Umakakang di Desa Ternate Umapura memiliki sejarah dan tradisi yang berhubungan erat dengan adat istiadat dan nilai-nilai budaya mereka. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan:

a). Pernikahan Terlarang dan Nilai Persatuan, suku Dengwahi dan suku Umakakang berasal dari Pulau Pura dan berpindah ke Desa Ternate Umapura melalui jalan Pulalang Fatakamang, mereka memiliki larangan pernikahan antar suku karena berasal dari Pulau Pura yang sama, pernikahan diatur berdasarkan garis keturunan, dengan suku Filfalu menjadi acuan dalam pernikahan agar tidak terjadi kekeliruan, sumpah adat diucapkan oleh delapan suku yang

melarang hubungan gelap antara suami dan istri setelah menikah, dengan konsekuensi musibah jika sumpah tersebut dilanggar. b). Ungkapan Nilai Persatuan dan Kesatuan: ungkapan "Ra Tou Nana Tou Tale Tou Ffunne Tou" menggambarkan hubungan erat dan kesatuan antara suku-suku tersebut dari masa lalu hingga sekarang, ungkapan "Tei Tate Tena Tou Dei Dare Larang Tau" menunjukkan pentingnya menghormati aturan dan tata cara, serta tujuan bersama dalam kehidupan mereka, c). Peran Sumpah Adat dan Nilai Leluhur: sumpah "Kire Amukung Hire Tao Ni Ka Kilang Tao Ni" dan "Kire Tutu Ni Ki Tutu" memiliki nilai sakral dan harus dihormati, sumpah ini mengikat hubungan antara suku-suku, dan pelanggaran akan berakibat pada konsekuensi yang ditanggung, d). Tradisi Pernikahan dan Pentingnya Menghormati Adat: Pernikahan melibatkan delapan suku yang mengucapkan sumpah adat untuk menjaga hubungan suami-istri, penting untuk memahami dan menghormati adat istiadat serta keyakinan suku-suku yang terlibat dalam pernikahan, generasi sekarang perlu menjaga tradisi ini untuk menjaga keharmonisan dan menghindari musibah.

Dialektika yang terjadi pernikahan terlarang Suku Umakakang

a). Hilangnya Kebudayaan atau Adat Leluhur: Pernikahan terlarang di Desa Ternate Umapura telah mengakibatkan perlahan-lahan terkikisnya nilai-nilai adat leluhur, dampak dari modernisasi dan arus globalisasi mengubah pandangan dan pola pikir masyarakat, membuat mereka lebih cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada nilai-nilai adat dan kerja sama. b). Sikap atau perbedaan secara negatif, perbedaan kultural dan suku adalah kekayaan yang seharusnya dihargai, tetapi terkadang diartikan secara negatif, beberapa persepsi negatif terhadap suku lain dapat berkontribusi pada terjadinya pernikahan terlarang di Desa Ternate Umapura, c). Satu Nenek Moyang: pembentukan suku-suku (Suku Dengwahi dan Suku Umakakang) dilakukan berdasarkan aturan adat yang diberikan oleh nenek moyang, nenek moyang khawatir terhadap generasi mendatang dan pernikahan lintas suku, sehingga membentuk suku-suku untuk memastikan pernikahan mengikuti aturan adat dan agama yang berlaku. d). sumpah yang sama, dalam upaya menghindari perilaku melanggar adat yang berpotensi fatal, nenek moyang menciptakan praktik sumpah dalam hukum adat, sumpah ini bertujuan memberi peringatan dan mengingatkan masyarakat untuk mematuhi adat istiadat, menghormati aturan, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. e). Diskusi 8 suku: meskipun belum ada konflik yang muncul secara terbuka, ada tanggapan dan rasa curiga terhadap pernikahan terlarang di kalangan individu atau kelompok, jika terjadi permasalahan, ada delapan suku yang terlibat dalam diskusi dan pertimbangan mengenai pernikahan terlarang, f). Perkara Pernikahan Terlarang, pernikahan terlarang memerlukan diskusi serius di antara keluarga yang terlibat, keputusan akhir diambil oleh ketua suku dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal, keputusan ini kemudian dibawa kembali kepada suku-suku terkait dalam pertemuan untuk dipertimbangkan dan dihormati, penting untuk menjaga bahasa dan perilaku sesuai dengan aturan adat untuk menghindari konsekuensi negatif.

Solusi pernikahan terlarang.

Dalam konteks pernikahan terlarang antara suku Umakakang dan suku Dengwahi, ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Solusi ini didasarkan pada nilai-nilai adat yang melibatkan Gafo Fiti, potong kambing sebagai simbol pergantian darah suci, serta sembahyang amukung dan sholat Ghaib sebagai bentuk doa. Salah satu solusi adalah melalui "Gafo Fiti" atau "Tuno Fiti," di mana pihak yang melanggar aturan adat menjalani serangkaian upacara dan ritual untuk mendamaikan kedua keluarga. Ritual ini bertujuan untuk mengembalikan hubungan harmonis antara kedua suku dan memaafkan kesalahan yang terjadi. Selanjutnya, potong kambing sebagai pergantian darah suci juga bisa menjadi solusi. Ritual ini melibatkan darah kambing yang dianggap sebagai pengganti darah yang tercampur dalam hubungan pernikahan yang terlarang. Diharapkan, ritual ini dapat membawa kedamaian dan keberuntungan kembali kepada keluarga yang terlibat. Sementara itu, Sembeakang Amukung atau Sholat Ghaib bisa dijadikan sebagai wujud doa dalam situasi ini., pihak-pihak yang terlibat memohon ampun dan keberkahan dari Tuhan, dengan harapan kesalahan yang terjadi dapat diampuni dan hubungan harmonis dapat dipulihkan.

Namun, penting untuk diingat bahwa solusi-solusi ini didasarkan pada interpretasi konteks adat yang dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari bimbingan dan arahan dari tokoh adat atau pemimpin suku yang lebih memahami nilai-nilai dan tradisi adat. Berdasarkan diskusi dengan tokoh-tokoh adat, solusi yang paling sesuai dan tepat dapat diambil untuk menyelesaikan situasi pernikahan terlarang ini. Dalam satu solusi, kepala suku Dengwahi dan suku Umakakang dapat berdialog untuk membahas permasalahan tersebut. Jika ada kesepakatan, mereka bisa memutuskan untuk melanjutkan dengan ritual sholat adat untuk pemindahan suku. Dengan demikian, diharapkan perselisihan suku dapat diselesaikan dengan damai dan hubungan harmonis dapat dipulihkan. Dalam pandangan suku Umakakang, jika seorang perempuan telah pindah suku dan melakukan kesalahan, pernikahan harus tetap dilanjutkan tanpa keraguan. Ini menunjukkan perubahan dalam pandangan sosial dan budaya terkait pernikahan dan ikatan suku.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian kesimpulannya adalah:

Dialektika pernikahan terlarang antara suku Dengwahi dan suku Umakakang di Desa Ternate Umapura, Kabupaten Alor mencerminkan kompleksitas komunikasi budaya di masyarakat tersebut. Pernikahan terlarang ini mengungkapkan adanya konflik antara dua Suku yang memiliki persamaan budaya dan tradisi yang kuat. Komunikasi budaya memainkan peran penting dalam mempengaruhi persepsi dan sikap antara suku Dengwahi dan suku Umakakang terkait pernikahan terlarang ini. Keterbatasan dalam pemahaman dan penghormatan terhadap budaya masing-masing suku dapat memicu tantangan dan konflik antar kelompok. Pernikahan terlarang antara suku Dengwahi dan suku Umakakang juga mencerminkan adanya pembatasan dan penindasan terhadap kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ternate Umapura masih mempertahankan norma-norma yang melarang pernikahan lintas suku, tanpa memberikan ruang bagi kebebasan individu untuk menentukan pilihan hidupnya.

DAFTAR REFERENSI

- Litlejhon W. stephen 2009. *Teori Komunikasi Theories of Human Communication : salemba humanika edisi 9*.
- Nikmah, R. (2018). *Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Di Kota Atambua–Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Equitable3*, (1), 64-85.
<https://doi.org/10.37859/jeq.v3i1.811>
- Nur, E. R. (2017). *Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Domiasi Positivisme Ilmu Hukum (Suatu Pergesera Paradigma Ilmu Hukum Indoesia dari Teks Menuju Realitas Hukum yang Berkeadilan)*. *ASAS*, 9(1).
DOI: <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1211>
- Rahardjo, T., & Gono, J. N. S. (2022). *Manajemen Konflik Dalam Komunikasi Pasangan Suami-Istri Beda Etnis*. *Interaksi Online*, 10(4), 96-112.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/36051>
- Sari, P. N. (2021). *Komunikasi Intrabudaya Pernikahan Di Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6433>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Zahroh, E. (2017). *Komunikasi antar budaya dalam pernikahan antar suku Jawa dan Suk u Betawi di daerah Trondol RT 03 Rw 01 Serang Banten* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017)